

PEMBATAS KHALWAT DIRUNUT DARI AYAT-AYAT AL-QURAN: KAJIAN TAFSIR *MAUDŪ'İY* BERDASARKAN URUTAN TURUNNYA SURAT

Yayan Musthofa, Roem Rowi
Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng
yayanmusthofa@tebuireng.ac.id

ABSTRAK

Khalwat (berdua-duaan) antarlawan jenis, baik yang memiliki hubungan darah, maupun yang tidak memiliki ikatan darah; dari hubungan yang paling jauh, hingga yang dekat secara fisik seperti rutinitas para pelayan seringkali tidak diperhatikan oleh umat Islam pada umumnya. Hubungan itu dianggap lumrah meneruskan generasi terdahulu, tanpa ada kesadaran dan mengetahui lebih mendalam terkait ajaran tersebut. Padahal nash Al-Quran sudah memberikan batasan untuk memberikan privasi dan menjaga kehormatan masing-masing personal dari para pengikutnya. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan tafsir *maḍū'iy*, yakni mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Quran terkait pembahasan khalwat dari kitab-kitab fikih dan tafsir, kemudian difalsifikasi, dipilah, dan dipilih yang lebih menyentuh pada topik pembahasan. Dari beberapa ayat yang sudah terseleksi kemudian dianalisis sehingga menghasilkan satu kesimpulan. Kajian ini menyimpulkan adanya tiga pembatas (sekat, tabir, atau hijab) yang memisahkan antarlawan jenis. Pembatas wajib ini adalah hijab (tirai), alat indra, dan waktu.

Kata Kunci: *khalwat, hijab, tafsir, maudū'iy.*

ABSTRACT

Khalwat between couples, both those who are related by blood or who are not; physically long-distant relationships or close ones like the servant's routine often ignored by moslems. This relationship is considered to have continued for forefathers, without any awareness and knowing deeply about this relationships in view of Islam, although this religion (Al-Quran) already give the borders between its to keep privacy and honor to each person who believe. The studies use library research with *maudū'iy* interpretation approach, which is classifying Al-Quran verses related to the discussion of khalwat in fiqh and tafsir books. Then falsified sort, and selected which are more touching on the topic of discussion. From several verses that have been selected then analyzed to produce conclusion. This study concludes there are three barriers (hijab, septum, or veils) that separate the couples non-marriage. These mandatory barriers are hijab, sense, and times.

Keywords: *khalwat, hijab (veils), maudū'iy, interpretations.*

A. PENDAHULUAN

Kata khalwat berasal dari *khalā-yakhlū* yang berarti kosong, lowong, kecuali, dan sepi. Atau digunakan dalam susunan kalimat, “*ighlāqu ar-rajulu al-bāb `ala*

zaujatihi”, atau “*infirādu bihā*”, berduaan antara lelaki dengan perempuan.¹ Redaksi khalwat yang digunakan oleh Al-Quran menggunakan fi’il madhi dan fi’il mudhari’. Masdar khalwat tidak digunakan.

Al-Quran menggunakan diksi derivatif khalwat itu untuk membahas “pertemuan ideologis.” Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 76, “*Wa idzā khalā ba`duhum ilā ba`din qālū atuhadditsūnahum bimā fatahā Allāh `alaikum*”, ketika mereka bertemu satu sama lain yang seideologi. Tidak ada bahasan Al-Quran dengan menggunakan diksi ini untuk pertemuan lelaki dan perempuan secara khusus.

Justru kajian fikih lah yang menggunakan diksi derivatif khalwat untuk pembahasan sikap antara lelaki dengan perempuan. Penggunaan diksi mengambil dari salah satu hadis Nabi Muhammad saw,²

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ. فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، إِلَّا مُحْرَمٌ.

“*Sungguh janganlah berduaan antara lelaki dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan, kecuali mahram.*”

Banyak sekali hadis-hadis yang dituangkan untuk membahas khalwat dalam kajian fikih. Sedangkan yang merujuk ke Al-Quran sebagai dasar utama, yakni dalam pemahaman bahwa khalwat adalah seorang lelaki berada bersama perempuan yang bukan mahramnya dan tidak ada orang ketiga bersamanya³, maka hanya beberapa ayat antara lain An-Nur 30-31, Al-Ahzab: 53, dan An-Nur: 58-60.

Selain fikih, diksi khalwat memang digunakan dalam kajian tasawuf. Untuk mempermudah pemahaman, Irfan⁴ mengklasifikasi menjadi dua pemahaman: positif dan negatif. Bermakna positif ketika hal tersebut berhubungan dengan proses pendekatan diri kepada Allah SWT, menyepi untuk beribadah. Dalam diksi lain dikenal dengan istilah *tahannuts*. Sedangkan yang negatif, terkait proses menuju kemungkaran terhadap kebijakan agama, sebagaimana yang lumrah dipahami, yakni

¹ <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/>

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuh*, juz 7, (Damsik: Dar Al-Fikr, 1985). Hlm.

³ Mutiyanur dan Rizanizarli, “Penyelesaian Jarimah Khalwat Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang)”, JIM Bidang Hukum Pidana, vol. 2, no. 3, 2018.

⁴ Irfan, “Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)”, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, vol. 2, no. 1, 2020.

berdua-duaan antarlawan jenis menuju perbuatan intim suami-istri. Dan kajian ini fokus pada yang terakhir (fikih: hubungan antarlawan jenis).

Untuk mengkaji lebih mendalam dari sudut pandang tafsir ahkam, peneliti mengumpulkan ayat-ayat yang untuk dirunutkan berdasarkan periode waktu turun, bukan berdasarkan pada urutan kodifikasi yang tercetak sekarang. Dengan demikian, diharapkan gambaran lebih gamblang proses penetapan hukum khalwat dalam kajian Islam.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah *library research* (kajian pustaka).⁵ Dengan bantuan tafsir-tafsir ahkam yang membahas tema khalwat (berdua-duaan antarlawan jenis) dan penyalakannya, pengkaji mengoleksi ayat-ayat yang mereka gunakan, kemudian dikaji lebih mendalam dengan *tartīb nuzūl as-suwar*,⁶ urutan surat yang telah diturunkan, bukan berdasarkan kodifikasi yang beredar di halayak umat Islam untuk dibaca dalam keseharian.

Setelah menjadi urut dengan periodisasi turunnya surat, kemudian dianalisis lebih mendalam dari sudut pandang subyektif melalui literatur-literatur klasik keislaman.

C. PEMBAHASAN

a. Landasan Dalil

Sebelum membahas makna ayat-ayat Al-Quran yang dalam pandangan para mufassir menjelaskan khalwat, perlu kiranya disajikan runutan surat berdasarkan periodisasi turunnya. *Tartibun nuzul* tersebut digunakan untuk menggali pemahaman baru secara konseptual. Peneliti merujuk Muhammad Azzah Darwazah yang sudah mengusahakan runutan surat-surat itu sebagaimana berikut⁷:

⁵ Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami; Studi tentang Elemen Psikologi dari Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Hlm. 36-41.

⁶ Muhammad Azzah Darwazah, *At-Tafsīr Al-Ḥadīth Tartīb As-Suwar Ḥasba An-Nuzūl*, (Kairo: Dar Al-Gharb Al-Islami, 2000), hal. 15-16.

⁷ Muhammad Azzah Darwazah, *ibid*.

1. Surat Makkiyah

Nama Surat	No. Nuzul	No. Mushaf	Nama Surat	No. Nuzul	No. Mushaf	Nama Surat	No. Nuzul	No. Mushaf
Al-Alaq	1	96	An-Najm	23	53	Thaha	45	20
Al-Qalam	2	68	Abasa	24	80	Al-Waqiah	46	56
Al-Muzammil	3	73	Al-Qadr	25	97	As-Syu'ara	47	26
Al-Mudattsir	4	74	As-Syams	26	91	An-Naml	48	27
Al-Fatihah	5	1	Al-Buruj	27	85	Al-Qasshash	49	28
Al-Masad	6	111	At-Tin	28	95	Al-Isra'	50	17
At-Takwir	7	81	Quaisy	29	106	Yunus	51	10
Al-A'la	8	87	Al-Qari'ah	30	101	Hud	52	11
Al-Lail	9	92	Al-Qiyamah	31	75	Yusuf	53	12
Al-Fajr	10	89	Al-Humazah	32	104	Al-Hijr	54	15
Ad-Dhuha	11	93	Al-Mursalat	33	77	Al-An'am	55	6
As-Syarh	12	94	Qaf	34	50	As-Shaffat	56	37
Al-Ashr	13	103	Al-Balad	35	90	Luqman	57	31
Al-Adiyat	14	100	At-Thariq	36	86	Saba'	58	34
Al-Kautsar	15	108	Al-Qamar	37	54	Az-Zumar	59	39
At-Takatsur	16	102	Shad	38	38	Ghafir	60	40
Al-Ma'un	17	107	Al-A'raf	39	7	Fushshilat	61	41
Al-Kafirun	18	109	Al-Jinn	40	72	As-Syura	62	42
Al-Fil	19	105	Yasin	41	36	Az-Zukhruf	63	43
Al-Falaq	20	113	Al-Furqan	42	25	Ad-Dukhan	64	44
An-Nas	21	114	Fathir	43	35	Al-Jatsiyah	65	45
Al-Ikhlash	22	112	Maryam	44	19	Al-Ahqaf	66	46
Ad-Dzariyat	67	51	Al-Mu'minu n	74	23	An-Nazi'at	81	79
Al-Ghasiyah	68	88	As-Sajdah	75	32	Al-Infithar	82	82
Al-Kahfi	69	18	At-Thur	76	52	Al-Insyiqaq	83	84
An-Nahl	70	16	Al-Mulk	77	67	Ar-Rum	84	30
Nuh	71	71	Al-Haqqah	78	69	Al-Ankabut	85	29
Ibrahim	72	14	Al-Ma'arij	79	70	Al-Muthaffifun	86	83
Al-Anbiya'	73	21	An-Naba'	80	78			

Tabel . 1.1

2. Surat Madaniyah

Nama Surat	No. Nuzul	No. Mushaf	Nama Surat	No. Nuzul	No. Mushaf	Nama Surat	No. Nuzul	No. Mushaf
Al-Baqarah	87	2	Ar-Rahman	97	55	At-Tahrim	107	66
Al-Anfal	88	8	Al-Insan	98	76	At-Taghabun	108	64
Ali Imran	89	3	At-Thalaq	99	65	As-Shaff	109	61
Al-Ahzab	90	33	Al-Bayyinah	100	98	Al-Jumah	110	62
Al-Mumtahana	91	60	Al-Hasyr	101	59	Al-Fath	111	48
An-Nisa'	92	4	An-Nur	102	24	Al-Maidah	112	5
Al-Zalzalah	93	99	Al-Hajj	103	22	At-Taubah	113	9
Al-Hadid	94	57	Al-Munafiqun	104	63	An-Nashr	114	110
Muhammad	95	47	Al-Mujadalah	105	58			
Ar-Ra'd	96	13	Al-Hujurat	106	49			

Tabel 2.1

Dengan urutan *nuzul* Muhammad Azzah di atas, ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sandaran hukum dalam kajian-kajian fikih tentang khalwat diurutkan sebagaimana berikut, dengan penomoran baru sebagai penanda:

1. Ayat Pertama (di Ruang Semi-Publik)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاطِرِينَ إِنَّا هُمْ وَأَنْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنَسِينَ لِحَدِيثٍ. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. وَمَا كَانَ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا.⁸

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi saw kecuali bila kalian diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu hidangan, akan tetapi bila kalian diundang, maka masuklah. Dan bila kalian telah selesai makan, maka bubarlah dan jangan asyik ngobrol. Sesungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi, dan Nabi malu (mengusir keluar) kalian, sedangkan Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Apabila kalian

⁸ Muhammad b. Ali As-Syaukani, *Nail Al-Auṭār min Asrāri Muntaqā Al-Akhbār*, jld 12 (Kairo: Dar Ibn Al-Jauzi, 1427 H). Hlm 53.

memerlukan sesuatu, maka mintalah kepada para istri Nabi dari balik tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Dan tidak diperbolehkan bagi kalian menyakiti hati Rasulullah dan (tidak boleh) menikahi para istri Nabi selama-lamanya, sepeninggalnya. Sesungguhnya yang demikian perkara yang amat besar di sisi Allah SWT.” (QS. Al-Ahzab: 53)

2. Ayat Kedua (di Ruang Publik)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.⁹

“Katakanlah kepada para lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apapun yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur: 30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.¹⁰

“Katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan menjaga kemaluan mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutup dada dengan kerudung. Hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, atau kepada putra mereka, para putra suami mereka, para putra saudara lelaki mereka, para putra saudari mereka, atau kepada para wanita muslimah lain, para budak yang

⁹ Muhammad b. Ali As-Syaukani, *ibid*.

¹⁰ Muhammad b. Ali As-Syaukani, *ibid*, hal. 54.

mereka miliki, atau para pelayan lelaki yang tidak memiliki keinginan kepada wanita, atau kepada anak kecil yang belum mengerti aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah SWT agar kalian beruntung.” (QS. An-Nur: 31)

3. Ayat Ketiga (di Ruang Private)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ. لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدُهَا. طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بِعُضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah para budak kalian dan orang-orang yang belum baligh di antara kalian meminta izin tiga kali (dalam sehari), sebelum fajar, ketika menanggalkan pakaian luar di tengah hari, dan setelah Isya. Itulah tiga aurat bagi kalian. tidak ada dosa bagi kalian dan bagi mereka setelah itu (selain waktu tersebut). Sebagian dari mereka berkepentingan (saling berkeluyuran) dengan sebagian yang lain. Demikian Allah SWT menjelaskan ayat-ayat bagi kalian. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nur: 58)

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Dan ketika anak-anak kalian telah menginjak usia baligh, maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Demikian Allah SWT menjelaskan ayat-ayatNya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nur: 59)

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.¹¹

¹¹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawāi' Al-Bayān Tafsīr Ayāt Al-Aḥkām min Al-Qurān*, jld 2, (Bairut: Muassasah Manahil Al-Irfan, 1981). Hlm 201.

“Dan para perempuan yang sudah tidak menikah lagi, tidaklah berdosa menanggalkan pakaian mereka tanpa menggunakan perhiasan. Akan tetapi menjaga kesopanan lebih baik bagi mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 60)

b. Temuan dan Diskui

Dari ayat-ayat yang telah dirunutkan di atas, baik Al-Ahzab maupun An-Nur tergolong surat Madaniyah. Peletakan Al-Ahzab didahulukan dengan urutan *nuzūl* 90, sedangkan An-Nur dengan urutan *nuzūl* 102. Meskipun di urutan mushaf sebenarnya surat An-Nur berada di urutan sebelum Al-Ahzab.

Dengan pengelompokan baru menjadi “ayat pertama”, “ayat kedua”, dan “ayat ketiga” ini dapat digali pemahaman baru. Bahwa “ayat pertama” berbicara tentang pembatasan interaksi antarlawan jenis untuk menghindari khalwat di ruang semi-publik, sedangkan “ayat kedua” berbicara pembatasan khalwat di ruang publik, dan “ayat ketiga” pembatasan menghindari khalwat di ruang private.

1. Ayat Pertama (di Ruang Semi-Publik)

Ayat yang membicarakan hubungan orang di dalam keluarga dengan orang di luar keluarga. Untuk melakukan interaksi di dalam rumah seseorang, maka ia membutuhkan izin. Kalaupun sudah diizinkan, maka ada sekat tabir antara lelaki dengan perempuan.

Dalam Al-Ahzab: 53 terkait kajian khalwat, ulama fikih menggarisbawahi redaksi, “*fas’alūhunna min warā’i ḥijāb*”, utarakan kebutuhan kalian dari balik tabir, sekat. Fakhruddin Ar-Razi menggambarkan peristiwa di dalam ayat tersebut sebagaimana seseorang sedang memiliki hajat, yakni terjadi kerumunan massa yang terbatas, di ruang yang bisa dikondisikan, yakni rumah.¹²

¹² Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsīr Mafātiḥ Al-Ghaib*, jld 25, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1981). Hlm, 226

Dengan kondisi massa yang bisa dikondisikan semacam ini, maka penyekat antara lelaki dan perempuan adalah tabir pembatas. Sehingga meskipun dalam konteks acara untuk mengambil makan, maka seseorang tidak akan meliwati tabir pembatas. Dengan demikian, pandangan dan hati seseorang akan tetap terjaga (*aṭhar*). Ar-Razi mengatakan bahwa dari mata turun ke hati. Kalau mata tidak memandang, maka desiran hati tidak akan bergelora.¹³

2. Ayat Kedua (di Ruang Publik)

Ayat ini berbicara tentang sekat pembatas di ruang publik yang tidak terkondisikan. Pembatas sebagai kontrolnya adalah *ghaḍḍ al-baṣr* (pandangan mata) dan *ḥifẓ al-farj* (menjaga kemaluan). Pembatas ini dikembalikan kepada masing-masing individu, baik lelaki maupun perempuan.¹⁴

Ḥifẓ al-farj, dalam pandangan Al-Jasshash, adalah *takhṣīṣ bilā dalālah*¹⁵, yakni disebutkan secara spesifik bahwa ujung dari rentetan *naẓr* (pandangan) pada akhirnya adalah *farj* (kemaluan), *waṭ'ū* (berhubungan badan), dan *al-lams* (bersentuhan). Disebutkan sebagai antisipasi dari perbuatan zina.

Pemahaman seperti ini kata Al-Jasshash masuk dalam kategori *mafhūm al-khiṭāb*, sebagaimana larangan ucapan “uf” kepada kedua orangtua, “*walā taqul lahumā uffin*”. Perintah menjaga pandangan mata harus lebih diperhatikan, terutama lagi memelihara kemaluan (alat vital). Ini adalah sekat kedua yang harus digunakan di ruang publik.

Dari “ayat kedua” ini secara tidak langsung sudah menggambarkan bahwa perempuan juga melakukan transaksi sosial sejak zaman dahulu. Sebagaimana kasus Asma binti Abu Bakar yang membantu perekonomian Zubair, suaminya yang bercocok tanam. Begitu juga dengan Raithah yang

¹³ Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, *ibid*.

¹⁴ Tanpa menjaga pandangan, keinginan untuk meraih lawan jenis sangatlah kuat sebagaimana yang digambarkan oleh Budi Badruzzaman dalam “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasilitator Perbuatan Zina”, Tahkim, vol. 3, 2020. Banyak cara termasuk melalui fasilitator sebagaimana pemaparan Budi, yang imbasnya menuju perzinahan.

¹⁵ Abu Bakar Ahmad b. Ali Ar-Razi Al-Jasshash, *Aḥkām Al-Qurān*, juz 5, (Bairut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, 1992), Hlm. 172

menjadi wanita karir, tulang punggung perekonomian keluarga Abdullah bin Mas'ud.¹⁶

Dalam hadis Muslim yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau menceritakan bahwa baginda Rasulullah saw pernah berbincang berdua dengan perempuan non-mahram di ruang publik, sedang para sahabat masih bisa melihat posisi mereka berdua. Hanya perbincangan mereka yang tidak terdengar.¹⁷

Artinya, interaksi antara perempuan dan lelaki dalam ruang publik ini masih berlaku sejak zaman dahulu. Bisa dalam hal transaksi ekonomi, bisa juga dalam hal belajar mengajar, pengobatan, konsultasi sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat perempuan kepada baginda Rasulullah saw, atau lainnya. Sehingga yang menjadi batasan pertemuan antarlawan jenis ini bukan hanya fisik, akan tetapi kepada pandangan yang tidak menjurus pada hubungan seksual (mesum).

3. Ayat Ketiga (di Ruang Private)

Kategori ayat ini berbicara tentang sekat tabir di ruang private. Dalam ayat tersebut menggambarkan kondisi di dalam rumah, sebagai simbol ruang yang paling private dalam kehidupan sehari-hari. Tabir sekat yang digunakan adalah “waktu”. Ada waktu-waktu tertentu yang masing-masing individu memerlukan izin untuk bertemu, baik antara anak kepada ibu, pelayan atau pembantu kepada majikan, budak dan seterusnya.¹⁸

Tabir waktu ini digunakan karena rumah memiliki desain paten, dan orang-orang yang ada di dalamnya singgah secara bersama-sama. Dengan demikian, privasi masing-masing orang di dalam rumah masih tetap terjaga, terutama perihal aurat yang masuk secara khusus dalam bahasan ayat.

Dari sini peneliti kurang sependapat dengan pelegalan hukum ditinjau dari “Islam”, “fikih”, atau “urf” terkait hubungan antarlawan jenis. Misalkan yang

¹⁶ Yayan Musthofa, “Mempromosikan KHL sebagai Standar Nafkah Istri (Kajian Hadis Tematik)”, Nabawi, vol. 1, no. 2, 2021.

¹⁷ Ali Geno Berutu, “Qanun Aceh No. 14 Tahun 2013 tentang Khalwat dalam Pandangan Fikih dan KUHP”, Muslim Heritage, vol. 1, No. 2, 2017.

¹⁸ Muhammad Ali As-Shabuni, *ibid*, 201-211.

dipaparkan oleh Rakib¹⁹ dalam tradisi Madura, yang membolehkan lelaki dan perempuan berboncengan untuk silaturahmi dengan alasan *birrul walidain*, berbakti kepada kedua orang tua, termasuk calon mertua. Sehingga antartunangan dapat saling mengenal, “*fandhurha*” atau “*fandhur ilaiha*”.

Tradisi Madura ini juga digambarkan lebih detil oleh Sofyan dan Nidzami²⁰ dalam penelitiannya di daerah Sumenep. Untuk melegalkan tradisi *nyobek toloh*, mereka berdua menuangkan hadis dari sahabat Jabir a.s,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ.

“Apabila seorang lelaki melamar perempuan, hendaklah ia melihat sesuatu yang menjadikannya tertarik untuk menikahinya”. (HR. Abu Dawud).

Memang fenomena ini terjadi di banyak tempat, dan melandaskan pada dasar “*urf*”, adat. Juga dengan berbagai dalil lainnya. Akan tetapi bila membaca “ayat ketiga” ini, maka peneliti lebih condong dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang tidak menganjurkan terjadinya berboncengan antarlawan jenis. Tunangan belumlah menjadi suami-istri dan adegitum “*kullu khatibin kadzibun*”, bahwa pelamar masih berkemungkinan untuk batal,²¹ juga sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jassash tentang “*takhshīṣ bilā dalālah*”, bahwa pandangan mata perlu dikontrol karena menuju pada hasrat seksual.

Tentu argumen Sofyan & Nidzami terkait hubungan lelaki-perempuan yang sudah bertunangan ini berbeda dengan lelaki-perempuan dalam transaksi ekonomi atau pembelajaran, sebagaimana hadis Anas yang menceritakan kisah Rasulullah saw dengan perempuan di atas.

Di lain sisi, hubungan orang yang sudah bertunangan memiliki hasrat keinginan lebih besar menuju arah hubungan suami-istri ketimbang lelaki-

¹⁹ Abdur Rakib, “Pergaulan dalam Pertunangan dan Khalwat fi Ma’na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan di Daerah Madura”, At-Turas: Jurnal Studi Keislaman, vol. 6, No. 1, 2019.

²⁰ Yayan Sopyan & Shofwan Nidzami, “Nyobek Toloh Marriage Proposal Tradition in Madurese Culture: A Review of the Sociology of Islamic Law”, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, vol. 18, no. 2, 2018.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *ibid*, hal. 24.

perempuan dalam transaksi ekonomi atau jasa dan karir. Dari sini justru pembatasan untuk khalwat jauh lebih ditekankan. Karena memang belum menjadi keluarga yang resmi. Padahal dari keluarga sendiri, termasuk orang-orang dalam lingkup rumah (pembantu), ada batasan waktu sebagai satir aurat dan antisipasi terjadinya khalwat.

Dari tiga ayat tersebut, maka dapat dipahami adanya tiga tabir. Pertama adalah sekat tirai pembatas di ruang semi publik, atau ruang publik yang masih bisa dikondisikan. Kedua adalah sekat pembatas alat indra di ruang publik, khususnya mata sebagai pintu masuk menuju fitnah, yakni gejolak hasrat hati dan zina. Ketiga adalah sekat pembatas waktu di ruang private. Peneliti sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Bukhari bahwa khalwat adalah tindakan pencegahan dini dari perbuatan zina.²²

Dengan ketiga sekat pembatas di atas, diharapkan tidak ada tindak lanjut menuju khalwat (berduaan) bagi seseorang yang tidak memiliki ikatan halal layaknya suami-istri. Pandangan mata saja dilarang, apalagi khalwat. Yang memiliki hubungan darah pun (seperti anak dan ibu) dibatasi dengan waktu. Bila ditabelkan, maka batasan aurat sebagaimana yang peneliti maksudkan sebagaimana berikut:

No	Ruang Lingkup Khalwat	Penyekat/Tabir
1.	Tempat umum yang bisa dikondisikan	Tabir, tirai, atau semisalnya.
2.	Tempat umum yang tidak terkondisikan	Mengontrol pandangan mata.
3.	Tempat privasi (dalam rumah)	Batas-batas waktu yang disepakati oleh penghuni rumah.

Tabel 2.2

²² Bukhari, "Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah, 2018.

Kajian berikutnya adalah gradasi waktu turunnya ayat; dari “ayat pertama” ke “ayat kedua” menuju “ayat ketiga”. Terlihat bahwa godaan besar melawan zina dari pintu khalwat itu ditutup dari ruang yang semi publik, kemudian beralih ke pembatasan di ruang publik, kemudian kembali lagi pada ruang yang paling private.

Antisipasi menuju khalwat dan perzinaan dibatasi sedemikian rupa hingga ruang paling private, yakni waktu khusus dan izin pertemuan bagi para mahram dan orang-orang yang ada di dalam rumah. Antisipasi ini diperlukan dan penting untuk disadari oleh segenap muslim,²³ sehingga tidak akan terjadi perbuatan melanggar “syari’ah Islam”, meskipun penyelesaian terkait pelanggaran tersebut sudah digambarkan secara detil oleh Fakhrurrazi dan Budi Juliandi yang meneliti di Aceh Tamiang.²⁴

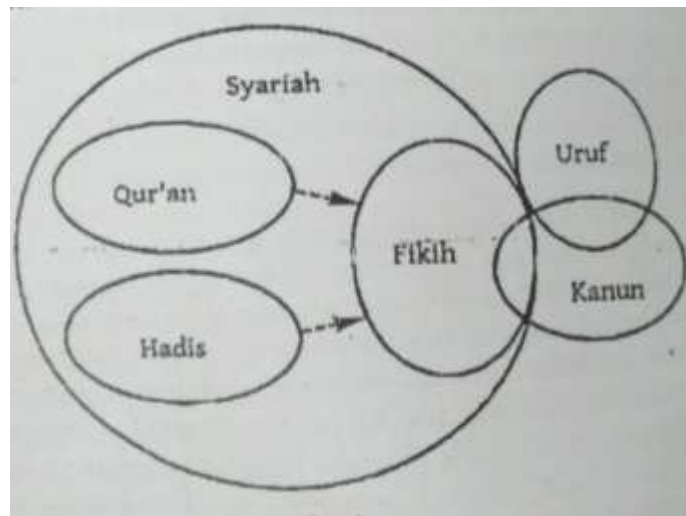
Pembatasan khalwat dari kajian tafsir-fikih (tafsir ahkam) secara maudhu’i ini adalah sumbangsih terhadap pengayaan khazanah fikih menuju qanun, undang-undang, atau kebijakan yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang dipraktikkan di Aceh. Meskipun ada sedikit perbedaan makna konsep antara syariat dan fikih secara historis, dan penyalahgunaan atau pemahaman yang disamaratakan sehingga menjadikan fatal terhadap diksi “Islam” dan “syariat”.

Keterkaitan hubungan syariat, fikih, dan qanun (undang-undang) dalam kajian Islam klasik digambarkan baik oleh Jasser Auda²⁵ sebagaimana berikut:

²³ Yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran tersebut menggunakan diksi “orang yang beriman”. Panggilan dan ajakan ayat Al-Quran untuk menjauhi zina melalui pintu khalwat bagi mereka yang memiliki keimanan. Sedangkan diksi yang digunakan dalam artikel ini mengajak orang-orang Islam, bertaslim, masuk dalam KTP Islam untuk beranjak menuju peningkatan kualitas, yakni ke level orang-orang yang beriman. Dengan demikian, batasan-batasan melakukan khalwat sebagaimana *wanti-wanti* dari para ulama *salafussaleh* bisa diterima dengan hati yang jernih.

²⁴ Fakhrurrazi dan Budi Juliandi, “Penerapan Hukum Islam di Aceh Tamiang: Berdamai dengan Syari’at dalam Pluralitas Sanksi Khalwat”, Tahkim, vol. XI, no. 1, 2015.

²⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah: Pendekatan Sistem* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 100-4.



Gambar 1.1

Jadi penerapan atas nama syari'ah di Aceh sebetulnya sudah bermakna produk hukum (fikih) yang digali dari Al-Quran dan hadis, yang dalam pemahaman lama juga masuk dalam kategori definis syari'ah. Qanun sebagai aturan pemerintah adalah tindak lanjut yang juga memiliki kontribusi timbal-balik dengan "syari'ah".

Artinya, undang-undang yang diterapkan adalah salah satu dari sekian banyak perdebatan panjang lebar yang ada dalam fikih setelah menggali dari Al-Quran dan hadis. Khalwat dalam kajian artikel ini adalah salah satu upaya penafsiran menuju produk fikih, dan berupaya masuk berkontribusi-saling mempengaruhi terhadap qanun. Walaupun konsep pembatasan khalwat ini belum ditegakkan melalui qanun, maka bisa dimulai dari penggerak orang-orang yang beriman, atau orang-orang Islam yang berupaya meningkatkan level ketakwaan.

Tawaran "pembatas" sebagai tindakan pencegahan khalwat dari sudut pandang tafsir maudhu'i ini juga menjadi sumbangsih terkait beberapa faktor yang mendukung terjadinya seks bebas yang digambarkan oleh Amrullah.²⁶ Bahwa pengetahuan ilmu agama (Islam) masuk dalam list penyebab terjadinya tindakan hina tersebut, termasuk juga tindakan menuju pintunya (khalwat).

²⁶ Amrullah, "Fenomena Sosial Jarimah Khalwat dan Sex Bebas di Kota Banda Aceh Setelah Pemberlakuan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, vol. 4, no. 1, 2018.

D. SIMPULAN

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pembatasan pertemuan antarlawan jenis, *ajnabiy* dan *ajnabiyah*, dimulai dari ruang yang semi--publik, atau ruang publik yang masih bisa dikondisikan dengan memberikan sekat tabir agar tidak terjadi pertemuan pandangan mata.

Pembatasan sekat berikutnya di ruang publik. Sekat pembatas ini dikembalikan ke masing-masing individu agar menjaga pandangan mata. Sebagaimana yang telah dibahas, bahwa mata adalah pintu masuk gejolak hasrat di dalam hati yang kemudian melahirkan sentuhan antarfisik, hingga hubungan badan.

Menuju sekat dalam “ayat ketiga” di dalam ruang paling private, ialah waktu. Di ini, seseorang harus izin terlebih dahulu sebelum bertemu. Antisipasi bila individu yang bersangkutan sedang dalam keadaan aurat, sebagaimana hadis yang diutarakan oleh Al-Jasshash “Apakah Anda ingin melihat ibumu dalam keadaan aurat?”

Jadi, setelah pembatasan antarlawan jenis di ruang semi publik, kemudian di ruang publik, selanjutnya di ruang private. Dengan alat pembatas yang berbeda-beda, yakni sekat tabir, alat indra, dan waktu. Semua *khitab* (pelaku yang terkena beban taklif) adalah orang-orang yang beriman.

Dari sini, tidak ada celah untuk melakukan perbuatan khalwat, berdua-duaan antarlawan jenis. Wahbah Zuhaili menegaskan, bahkan tidak diperkenankan bagi calon pasangan suami-istri. Ikatan calon (*khātib-makhṭūbah*) bukan ikatan pernikahan yang membolehkan hubungan suami-istri, termasuk khalwat.²⁷ Sehingga yang berlaku adalah tiga sekat tabir pembatas dalam pembahasan yang telah lalu.

E. SARAN

Artikel kajian tafsir maudhu’i ini memiliki kelemahan dengan mengurutkan surat (*tartib as-suwar*), belum mengurutkan ayat-perayat (*tartib al-ayat*). Harapannya, ada penelitian lebih lanjut terkait khalwat dengan pendekatan yang lebih spesifik melalui urutan turunnya ayat sehingga dalam gradasi waktu (semi-publik, publik, private) ini lebih komprehensif sebagaimana proses pemberlakuan hukum khamar dalam sejarah kajian usul fikih.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *ibid*, hal. 24.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuh*, (Damsik: Dar Al-Fikr, 1985).
- Muhammad b. Ali As-Syaukani, *Nail Al-Auṭār min Asrāri Muntaqā Al-Akhhbār*, (Kairo: Dar Ibn Al-Jauzi, 1427 H).
- Muhammad Azzah Darwazah, *At-Tafsīr Al-Ḥadīts Tartīb As-Suwar Ḥasba An-Nuzūl*, (Kairo: Dar Al-Gharb Al-Islami, 2000).
- Abu Abdillah Muhammad b. Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qurān*, (Bairut: Al-Risalah Publisher, 2006).
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawāi' Al-Bayān Tafsīr Ayāt Al-Ahkām min Al-Qurān*, (Bairut: Muassasah Manahil Al-Irfan, 1981).
- Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsīr Mafātiḥ Al-Ghaib*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1981).
- Abu Bakar Ahmad b. Ali Ar-Razi Al-Jasshash, *Ahkām Al-Qurān*, (Bairut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, 1992).
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah: Pendekatan Sistem* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).

Jurnal:

- Fakhrurrazi dan Budi Juliandi, "Penerapan Hukum Islam di Aceh Tamiang: Berdamai dengan Syari'at dalam Pluralitas Sanksi Khalwat", *Tahkim*, vol. XI, no. 1, 2015.
- Ali Geno Berutu, "Qanun Aceh No. 14 Tahun 2013 tentang Khalwat dalam Pandangan Fikih dan KUHP", *Muslim Heritage*, vol. 1, No. 2, 2017.
- Mutiyanur dan Rizanizarli, "Penyelesaian Jarimah Khalwat Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang)", *JIM Bidang Hukum Pidana*, vol. 2, no. 3, 2018.
- Amrullah, "Fenomena Sosial Jarimah Khalwat dan Sex Bebas di Kota Banda Aceh Setelah Pemberlakuan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", *Al-Ijtima'i: International Journal of Goverment and Social Science*, vol. 4, no. 1, 2018.
- Yayan Sopyan & Shofwan Nidzami, "Nyobek Toloh Marriage Proposal Tradition in Madurese Culture: A Review of the Sociology of Islamic Law", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 18, no. 2, 2018.

- Bukhari, “Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Ilmu Syari’ah Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari’ah, 2018.
- Abdur Rakib, “Pergaulan dalam Pertunangan dan Khalwat fi Ma’na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan di Daerah Madura”, At-Turas: Jurnal Studi Keislaman, vol. 6, No. 1, 2019.
- Budi Badruzzaman, “Tinjauan Terhadap Fasilitator Perbuatan Zina”, Tahkim, vol. 3, 2020.
- Irfan, “Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)”, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, vol. 2, no. 1, 2020.
- Yayan Musthofa, “Mempromosikan KHL sebagai Standar Nafkah Istri (Kajian Hadis Tematik)”, Nabawi, vol. 1, no. 2, 2021.

Web:

<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/>

